

**PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)**

KEPUTUSAN NOMOR: 005/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026

TENTANG

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN
PERPANJANGAN SEMENTARA STATUS AKREDITASI
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA (LAMWISATA)**

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap Program Studi wajib memiliki status terakreditasi untuk dapat meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah;
 2. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya pengalihan kewenangan akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 beserta perubahannya, maka LAMWISATA berwenang menetapkan, memperpanjang, dan mencabut status serta peringkat akreditasi program studi di bidang pariwisata;
 3. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam pengajuan akreditasi diperlukan persyaratan Pengajuan Perpanjangan Sementara Status Akreditasi program studi pada LAMWISATA, perlu ditetapkan kedalam bentuk Keputusan Majelis Akreditasi LAMWISATA;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- AMM*

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri beserta seluruh perubahannya;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata beserta lampirannya;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA).
9. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
10. Peraturan Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kelola LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA TENTANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERPANJANGAN SEMENTARA STATUS AKREDITASI PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA (LAMWISATA)**

Pertama : Menetapkan persyaratan pengajuan perpanjangan sementara status akreditasi pada LAMWISATA, sebagai berikut:

1. Dosen Tetap (DT)/Tenaga Pengajar (TP)

Memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Dosen Tetap (DT) yang terdaftar pada PDDIKTI pada Tahun Saat Ini (TS), berkualifikasi akademik paling rendah Magister (S2), dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dosen Penghitung Rasio (DPR)

Memenuhi jumlah minimal Dosen Penghitung Rasio (DPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR yang diperhitungkan merupakan dosen yang valid pada PDDIKTI pada Tahun Saat Ini (TS) dan memenuhi ketentuan penghitungan rasio dosen-mahasiswa.

mr

3. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

Melaksanakan pelaporan data akademik ke PDDIKTI secara lengkap, benar, dan 100% untuk dua semester terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Jika Program Studi tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka program studi harus melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari LLDIKTI sesuai wilayah kerja perguruan tinggi.

5. Akreditasi Terakhir

Melampirkan Salinan Surat Keputusan Akreditasi terakhir yang masih berlaku sebagai bukti status akreditasi Program Studi. Bagi program studi yang masa berlaku akreditasinya sudah kadaluarsa, harus melampirkan surat rekomendasi dari LLDIKTI wilayah kerja perguruan tinggi (lihat butir 4).

6. Surat Keabsahan Data

Pengajuan SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi harus dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan data yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi di atas materai.

Kedua : Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud di atas butir satu sampai butir enam **wajib dilampirkan pada saat pengajuan**

Ketiga : Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Status Akreditasi:

- a. Surat Keputusan Perpanjangan Sementara Status Akreditasi adalah:
 - 1) SK yang diberikan oleh LAMWISATA kepada program studi yang masa berlaku akreditasinya akan segera berakhir dan program studi karena kondisi tertentu belum diproses ajuan akreditasinya.
 - 2) SK diberikan dengan syarat program studi sudah mengunggah dokumen ajuan akreditasi dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- b. Tata Cara Pengajuan
 - 1) Pengajuan diajukan oleh UPPS dan/atau pimpinan perguruan tinggi melalui sistem informasi akreditasi LAMWISATA
 - 2) Pengajuan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi, atau sesuai jadwal yang ditetapkan LAMWISATA

11/12

c. Mekanisme Verifikasi Administrasi

- 1) Sekretariat LAMWISATA melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen dengan data pada PDDIKTI Tahun Saat Ini (TS)
- 2) Apabila terdapat kekurangan, Program Studi diberi kesempatan melengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan
- 3) Program Studi yang memenuhi hasil verifikasi diproses lebih lanjut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk penetapan Akreditasi Sementara, sedangkan yang tidak memenuhi sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat diproses.
- 4) Dalam hal program studi sudah melengkapi dan mengunggah ajukan akreditasi namun belum diproses ajukan akreditasinya oleh LAMWISATA, maka LAMWISATA akan memberikan SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi selama program studi memenuhi ketentuan
- 5) Masa Berlaku Akreditasi Sementara adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali jika program studi masih mempersiapkan ajukan akreditasi. Program Studi wajib mengajukan Akreditasi Penuh selambat-lambatnya setelah menerima SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi yang kedua kali.

d. LAMWISATA akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan pada Diktum Pertama angka 1 sampai dengan angka 6 dan akan mencabut SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi jika program studi tidak memenuhinya.

Keempat

- : Pengajuan dan penerbitan SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi adalah hal yang resmi dan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. LAMWISATA akan menerbitkan SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi tanpa mengenakan biaya administrasi. Namun jika SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi sudah diterbitkan dan program studi mengajukan revisi karena ada kesalahan atau ketidaklengkapan informasi dari program studi, maka revisi baru dapat dilakukan setelah masa berlaku SK Perpanjangan Sementara Status Akreditasi berakhir.

Kelima

- : Segala hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Akreditasi LAMWISATA.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 17 Juli 2026



LAMWISATA

Dr. Nurbaeti, MM., ORGP

Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA